



PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2017/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. Dresmi Binti Madran, umur 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Mbah Buka RT.005 RW.01 Desa Kabukan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";
2. , umur , agama Islam, Pekerjaan , bertempat tinggal di , selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 5/Pdt.P/2017/PA.Slw tanggal 10 Januari 2017, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Dresmi Binti Madran) dengan suami Pemohon Tarmad Bin Kamsani dilaksanakan sekitar tahun 1959 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;

hlm 1 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal untuk mencatat pernikahan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah, lalu dibacakan surat permohonan itsbat nikah yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dresmi Binti Madran Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nomor tanggal** , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tegal Nomor: , tanggal , alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.4);

5. B. Saksi-saksi:

1. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di Jl. Mbah Buka RT.005 RW.01 Desa Kabukan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal di

hlm 2 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk mohon penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama dan maharnya berupa dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah ;
- **Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;**
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena para pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tegal
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- **Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dalam rangka melengkapi administrasi kependudukan ;**

hlm 3 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di Jl. Mbah Buka RT.005 RW.01 Desa Kabukan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk mohon pengesahan nikah (itsbat nikah) perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama dan maharnya berupa dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena para pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tegal
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan itsbat nikah dalam rangka melengkapi administrasi kependudukan;

hlm 4 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal #0101# maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang undang nomor 48 tahun 2009 jo. pasal 92 Undang undang nomor 7 tahun 1987 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, bahwa pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara pengesahan nikah yang dilaksanakan dalam sidang keliling, pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di rumah orang tua Pemohon II;

hlm 5 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 , P3 , P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P -1 , P-2 , P3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama membina rumah tangga dan telah dikaruniai dan bertempat tinggal di #0101#;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Keterangan KUA) yang merupakan akta otentik, yang memberi bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

hlm 6 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama dan maharnya berupa dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama dan maharnya berupa dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah
- bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai anak ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;

hlm 7 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pernikahan para pemohon telah adanya wali yang sah, adanya saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi nikah, maka pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ketiadaan pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I tersebut patut diyakini pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan memenuhi ketentuan pernikahan baik secara hukum syara' maupun peraturan perundangan, karena patut diyakini pula apabila terdapat hal yang membatalkan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, maka akan terdapat pihak yang berkeberatan dan menyatakan pembatalan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

hlm 8 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan—demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide :

hlm 9 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Dresmi binti Madran) dengan suami Pemohon I (Tarmad bin Kamsani) yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1959 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. Moh. Moenawar Subkhi Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

hlm 10 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Drs. Moh. Moenawar Subkhi

Panitera Pengganti,

H. Machyat, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	276.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm 11 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



PENGUMUMAN

Nomor: «0001»

Pada hari ini, tanggal saya, «0018» Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi, atas perintah Ketua Majelis guna memenuhi perintah Ketua Majelis Nomor: «0001», tanggal tanggal «1064», yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor «0001» tanggal «1064» dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh:

1. «98», Umur «99» tahun, pekerjaan «100», tempat kediaman di «0101», sebagai "PEMOHON I";
2. «1033», Umur «1034» tahun, pekerjaan «1035», tempat kediaman di «1036» sebagai "PEMOHON II";

hlm 12 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara

«98»

dengan

«1033»

Yang persidangannya akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Slawi pada hari «0032» tanggal «0033» jam 09.00 WIB, di isbatkan oleh Pengadilan Agama Slawi untuk kepentingan

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui

Jurusita Pengganti

«0018»

hlm 13 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)